

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEMBALI RAIH PREDIKAT WTP, INI YANG KE 11 KALINYA



Sumber gambar: baradupa.com

BARADUPA.COM – KONAWE. Pemerintah Kabupaten Konawe kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Capaian ini menjadi yang ke-11 kalinya secara berturut-turut.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, pada Senin (26/05/2025) dan diterima langsung oleh Wakil Bupati Konawe, H. Syamsul Ibrahim, SE., M.Si. Turut mendampingi, Ketua DPRD Kabupaten Konawe I Made Asmaya, S.Pd, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Konawe, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Konawe, serta Inspektur Inspektorat Kabupaten Konawe.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan audit terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Konawe, dan pada hari ini Pemerintah Kabupaten Konawe memperoleh hasil audit dengan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP merupakan predikat tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah, yang menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disusun secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam keterangannya, Wakil Bupati Konawe, Syamsul Ibrahim menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah yang telah menunjukkan komitmen tinggi terhadap pengelolaan keuangan yang transparan dan

akuntabel. Syamsul menegaskan, dimasa kepemimpinan bapak Bupati Yusran Akbar dan dirinya, Pemerintah Kabupaten Konawe akan terus berbenah diri dari apa yang menjadi rekomendasi BPK dan akan terus di tingkatkan sehingga Kabupaten Konawe bisa meraih opini WTP ditahun - tahun selanjutnya.

Sumber berita:

1. <https://baradupa.com/pemerintah-kabupaten-konawe-kembali-raih-predikat-wtp-ini-yang-ke-11-kalinya/>, *Pemerintah Kabupaten Konawe Kembali Raih Predikat WTP, Ini yang ke 11 Kalinya*, dipublikasi 26 Mei 2025.
2. <https://suarasultra.com/2025/05/konawe-raih-opini-wtp-ke-11-berturut-turut-bukti-tata-kelola-keuangan-akuntabel/>, *Konawe Raih Opini WTP ke-11 Berturut-turut: Bukti Tata Kelola Keuangan Akuntabel*, dipublikasi 26 Mei 2025.

Catatan:

- Terkait pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara:
 1. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
 2. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan;
 3. Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini;
 4. Pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah;
 5. Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;
 6. Pasal 20 ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;
 7. Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima;
 8. Pasal 20 ayat (4) menyatakan bahwa BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 9. Pasal 20 ayat (5) menyatakan bahwa Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai

sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian; dan

10. Pasal 20 ayat (6) menyatakan bahwa BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.

➤ Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan pada:

1. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
2. Pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
3. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya;
4. Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan tata tertib masing-masing lembaga perwakilan; dan
5. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.